

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia telah memasuki Era Globalisasi. Pada era ini tentunya akan banyak dampak baik bagi bangsa Indonesia ditambah dengan kemajuan teknologi yang perkembangannya sulit terbendung sehingga memudahkan kita untuk lebih terbuka terhadap kehadiran teknologi dan bangsa asing di Indonesia. Namun demikian, pengaruh baik juga ternyata diikuti oleh dampak buruk, sehingga bangsa Indonesia perlu berhati-hati dalam menyikapi perkembangan tersebut terutama dalam menjaga hubungan luar negeri yang baik dengan tetap mengedepankan eksistensi bangsa kita di mata dunia Internasional terutama moralitas, budaya dan keadilan dalam bingkai falsafah bangsa kita yaitu Pancasila.

Perkembangan transportasi tentu turut mempengaruhi perpindahan penduduk antar negara yang dapat terjadi dengan mudah dan cepat. Perpindahan penduduk yang semakin mudah didasari akibat pemetaan negara-negara yang sudah berubah dan juga perubahan struktur organisasi masyarakat. Tujuan perpindahan penduduk inipun beragam dari hanya untuk tujuan wisata atau sebagai turis, hingga tujuan untuk menetap di negara tertentu yang diinginkan. Dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi tersebut, maka ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan hal tersebut harus selalu dilakukan regulasi agar dapat mengantisipasinya.

Perkembangan lainnya adalah perhatian dunia kepada Hak Asasi Manusia begitu tingginya, dengan kecanggihan teknologi hampir seluruh perlakuan

manusia kepada manusia lainnya mudah sekali terekspos. Peristiwa yang terjadi jauh diperkampungan dan pelosok negeri manapun tidak akan lama pasti akan segera muncul di media. Dengan demikian, setiap negara dan pemerintahannya akan lebih berhati-hati dalam bertindak kepada warganya dan atau terhadap lingkungan hidup (sumber daya alam) di wilayahnya.

Warga Negara Asing yang memasuki suatu wilayah di luar negaranya harus turut mengikuti peraturan perundang -undangan dari suatu negara yang dimasukinya sebagai bentuk penghormatan kedaulatan negara tersebut.¹ Dalam menyikapi perpindahan penduduk antar negara ini, Indonesia memiliki berbagai regulasi dan prosedur dalam menerima penduduk yang berkewarganegaraan asing untuk datang ke Indonesia. Regulasi yang diterapkan tentu suatu cerminan dari negara Indonesia yang dilandasi dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini perlu dilaksanakan secara tegas guna menghindari permasalahan hukum yang dapat mengganggu keamanan dan pertahanan negara. Lebih penting lagi adalah regulasi ini menunjukkan kedaulatan negara Indonesia di mata dunia. Dengan kedaulatannya ini, Indonesia berhak menjalankan regulasi yang dimilikinya secara mutlak terhadap penduduk imigrasi yang datang ke Indonesia walau tidak membatasi hak asasi dari warga negara asing tersebut.

Era Globalisasi saat ini tentunya terdapat dampak yang dirasakan oleh Bangsa Indonesia dan dampaknya telah banyak mempengaruhi sistem perekonomian Negara Indonesia. Untuk mengantisipasi dari dampak-dampak yang mungkin terjadi, maka diperlukan beberapa perubahan peraturan perundang-undangan baik dibidang hukum, ekonomi, industri, perdagangan,

¹ Starke, 2007, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, h. 467

transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan dibidang lalu lintas orang dan barang serta peraturan perundang-undangan lainnya. Perubahan tersebut tentunya selain berimbas secara tidak langsung dengan perubahan aturan perundang-undangan maka juga berimbas langsung terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian Indonesia.

Perlu diketahui bersama bahwa perkembangan saat ini terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, justru Pengedar dan pemakai Narkotika berkebangsaan asing yang tertangkap di Indonesia cukup banyak terjadi.², dan Peredaran narkotika di dalam negeri juga hampir meliputi seluruh kota-kota besar sampai sejumlah desa-desa atau perkampungan dan tidak batasan lagi status sosial pelakunya.

Memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat transnasional. Bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan *universal*.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan orang asing di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³ Terdapat beberapa permasalahan perundangan yang dikhawatirkan akan sedikit berpengaruh kepada hubungan Internasional bangsa

² Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, 2008, Jakarta, hlm. 4.

³ Penghimpun, *Undang-Undang Narkotika UU RI No.35 tahun 2009*, SINAR GRAFIKA, Cetakan: ke -4 - tahun 2014 .hlm 15

kita terhadap dunia Internasional serta kebermanfaatannya bagi Bangsa Indonesia. Terutama bagaimana warga Negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika di Indonesia telah selesai menjalani hukuman penjara/ atau kurungan dan kemudian dideportasi langsung tanpa ada pemilahan dalam pengenaan pasal perbuatannya baik sebagai pemakai ataupun pengedar diperlakukan sama sesuai bunyi Pasal 146 UU Narkotika yang berbunyi:

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.*
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.*
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.”*

Merujuk pada pasal tersebut di atas bahwa jelas tidak ada pembeda antara pelaku sebagai pengguna dan pelaku sebagai pengedar adalah diperlakukan sama yaitu menjalani hukumannya terlebih dahulu, kemudian setelah selesai masa hukumannya itu dilakukan deportasi. Apabila kita cermati bersama, bahwa warga negara asing yang berdatangan ke Indonesia adalah dengan berbagai macam motivasi atau berbeda motivasinya, yang antara lain untuk keperluan konsulat, wisata, belajar, sosial, bekerja, bertukar kebudayaan, kerja sama militer dan kepolisian, serta masih banyak yang lainnya.

Dalam menyajikan karya ilmiah ini, penulis hanya akan menganalisa bagaimana penerapan hukum bagi warga negara asing yang terlibat Tindak Pidana Narkotika dengan tidak meninggalkan cita-cita bangsa yang berkeadilan Pancasila. Perhatian ini ditujukan terutama pada pelaku yang hanya sebagai

pemakai atau pengguna dan memiliki kebermanfaatan lain bagi Bangsa Indonesia, seperti tenaga pengajar bahasa asing, tenaga ahli, atau pekerja khusus yang dibutuhkan ketrampilan dan pemikirannya. Mereka bukan berarti bebas dari ancaman hukuman penyalahgunaan narkotika tersebut, yang bersangkutan tetap menjalani proses peradilan dan menjalani atau melaksanakan hukumannya namun tidak dengan penambahan *deportasi* yang dilakukan serta merta dengan alasan yang sudah dikemukakan diatas.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas penulis ingin melakukan penelitian tesis dengan judul :“ANALISA HUKUM KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING YANG DIDEPORTASI AKIBAT TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas dengan judul Analisa Hukum Kedudukan Warga Negara Asing Yang Dideportasi Akibat Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, maka penulis merangkum rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap warga negara asing yang dideportasi akibat terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan warga negara asing yang harus dideportasi akibat terlibat tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia dalam konstruksi hukum dan menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian Tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap warga negara asing yang dideportasi akibat terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan warga negara asing yang harus dideportasi akibat terlibat tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dalam konstruksi hukum dan menurut perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam keilmuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan warga negara asing dalam menyalahgunakan narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai data awal guna melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah terhadap kebijakan yang dilakukan dalam penerapan peradilan pidana kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang berguna kepada masyarakat terkait penerapan peradilan tindak pidana kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisa

Pengertian analisa secara umum adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami, namun demikian beberapa ahli mengartikan analisa berbeda-beda antara lain sebagai berikut :Peter Salim dan Yenni Salim menjelaskan bahwa analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).

2. Warga Negara Asing

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang ditinggalinya.

3. Deportasi

Deportasi adalah tindakan sepihak dari suatu negara melalui pengusiran terhadap orang yang bukanlah warga negaranya (orang asing) dengan memerintahkan ke luar dari wilayahnya yang kehadirannya tidak dikehendaki sama sekali, karena orang itu memasuki wilayahnya dengan latar belakang yang tidak baik, juga karena kehadirannya berpotensi dapat mempengaruhi hubungan baik di antara kedua negara atau adanya kekhawatiran bahwa orang itu melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukan di negara asalnya atau di negara di mana semula yang bersangkutan datang.

4. Tindak Pidana

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁴ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

5. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan diartikan secara umum adalah menggunakan tidak sebagaimana mestinya. Demikian juga tentang Penyalahgunaan Narkotika atau NAPZA adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan NAPZA umumnya

⁴ Roeslan Saleh, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), h.13.

terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan NAPZA pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu NAPZA.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan. Dan menurutnya, perlindungan hukum tersebut ada dua bentuk, yaitu :

- a. Perlindungan preventif, yang artinya rakyat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya sebelum pemerintah mendapatkan suatu bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Roscou Pound, fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Selanjutnya Pound mengklasifikasikan kepentingan – kepentingan yang dilindungi oleh hukum tersebut dalam 3 (tiga) kategori pokok, yaitu :
 - 1) Kepentingan – kepentingan umum (*publik interests*)
 - 2) Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social Interests*)
 - 3) Kepentingan-kepentingan pribadi (*private Interests*)

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak-pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

2. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia di anggap,

dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.⁵ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia ;

⁵ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

- a. Suasana kebatinan (geistlichenhinterground) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
- c. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat. Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru

dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru. Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini.

Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.

Penelitian merupakan saran pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti, serta teori-teori hukum dan pendapat para sarjana. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

3. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Narkotika
- 5) Undang-Undang Imigrasi
- 6) Peraturan Perundang-undangan lainnya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami

bahan baku primer berupa :

- 1) Buku-buku literatur
- 2) Jurnal hukum
- 3) Makalah hasil seminar, tesis, disertasi dan artikel ilmiah
- 4) Penelitian tesis sebelumnya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel dalam format elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau disebut dengan studi dokumen. Studi dokumen yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum dan risalah-risalah pendukungnya. Bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah di *Waarmeking* oleh Notaris, serta sumber lainnya yang bisa dijadikan referensi.

5. Metode Analisis Data

Semua bahan hukum yang terkumpul melalui penelitian kepustakaan akan dipilah-pilah guna memperoleh kaidah hukum atas permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan Pancasila.

H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN TESIS

1. Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian disertai, kegunaan penelitian, landasan konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II, Kajian Pustaka berisi tentang Konsep-konsep dan Teori yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang diajukan kemudian dapat menerangkan gejala-gejala yang muncul dalam penelitian.
3. Bab III, Hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan warga negara asing yang telah menjalani hukuman dan dideportasi karena terlibat Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dalam konstruksi hukum formil dan menurut perspektif hukum Islam
4. Bab IV, Penutup, bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran

